

**PENGARUH PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA KPP MADYA
MALANG**

PERIODE 2015-2018

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

AKUNTANSI



OLEH :

ELFRIDA SOI

NIM : 2016110042

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
MALANG**

2020

RINGKASAN

Pemeriksaan Pajak adalah salah satu kegiatan guna menghimpun data, keterangan, dan bukti dan dilaksanakan secara objektif dan profesional berlandaskan pada standar pemeriksaan yang berlaku untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan atau untuk tujuan lain dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah bagaimana mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap Penerimaan PPh pada KPP Madya Malang dan pengaruh penagihan pajak terhadap Penerimaan PPh pada KPP Madya Malang. Kuantitatif adalah data yang digunakan. Analisis data dilakukan dengan analisis regresi linear berganda.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa Pemeriksaan Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penerimaan PPh Badan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang dan pajak yang tertagih memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penerimaan PPh Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang dengan adanya Penagihan Pajak maka Penerimaan PPh Badan di KPP Madya Malang akan terus bertambah.

Kata kunci : Pemeriksaan pajak, penagihan pajak, penerimaan pajak

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendapatan terbesar yakni bersumber dari pembayaran pajak oleh masyarakat Indonesia. Kontribusi pajak dalam penerimaan negara sebesar 80 persen (Agusti dan Herwaty, 2009). Besarnya pembayaran pajak dilihat dari Dana yang masuk.. akan tetapi kesadaran masyarakat akan pentingnya bayar pajak masih minim. Hal ini terlihat dari rasio pajak terhadap PDB masih di bawah 1%.

Pajak yang diterima diukur menggunakan tax ratio oleh Produk Domestik Bruto (PDB). Dengan menggunakan perhitungan tax ratio agar bisa mengetahui besarnya pajak dalam bidang ekonomi di suatu negara. Jika dibanding dengan negara lain jumlah tax ratio di Indonesia masih minim. Hal ini dilihat dari kontan.co.id pada 23 Agustus 2016. rasio terhadap PDB masih kurang dari 1%. supaya jumlah pajak yang di target berjalan dengan baik, maka sangat dibutuhkan kepatuhan dan kesadaran masyarakat yang membayar pajak guna memaksimalkan pembayaran pajaknya berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan. Upaya pemerintah untuk mencapai target penerimaan pajak yaitu dengan memperbaiki sistem yang ada dalam pemungutan pajak (Suhendra, 2010).

sistem pemungutan yang ada di Indonesia telah di ubah dari official assesment system menjadi self assesment system sejak tahun 1948. Artinya dengan adanya perubahan tersebut masyarakat diharuskan untuk mengisi dan

melaporkan sendiri kewajiban dalam membayar pajak. Disini sangat dibutuhkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar kewajiban pajaknya.

Berdasarkan informasi dari www.pajak.go.id pada 23 Maret 2016, tingkat atau rasio pembayaran pajak baru mencapai 57,09%. Hal ini berarti kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih kurang, khususnya badan usaha di Indonesia. Bagi Kantor Pelayanan Pajak, penerimaan pajak yang diterima tergantung pada tingkat pembayaran pajak baik dalam melaporkan maupun melunasi pajaknya (Agusti dan Herawaty, 2009)

Untuk menaikan pembayaran pajak badan guna memaksimalkan penerimaan pajak, pemerintah merencanakan kebijakan setiap tahunnya. Berikut informasi kebijakan tersebut :

1. Berdasarkan sumber dari cnindonesia.com yang dipublikasikan pada tanggal 12 Maret 2015, adanya wacana yang dikemukakan oleh kepala kantor staf kepresidenan luhur Binsar Panjaitan tentang penekanan biaya pajak penghasilan pasal 25 (PPh Badan), tarif akan diturunkan dari 25% menjadi 17,5-17,8% Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro memastikan rencana pemangkasan PPh Badan baru akan dilakukan pada 2016 mendatang.
2. Berita dari [finance detik.com](http://finance.detik.com) yang dipublikasikan pada tanggal 10 Agustus 2016, biaya pembayaran pajak badan akan diturunkan menjadi 17%. Alasannya agar Indonesia mampu meningkatkan daya saing di antara negara- negara sekitar. Menko Perekonomian Darmin Nasution menilai,

hal tersebut memang masih dibicarakan di internal pemerintah. Namun untuk besaran tarif 17% dirasa pantas, karena Singapura juga memberlakukan tarif yang sama.

3. Berdasarkan sumber dari bisnis liputan6.com yang di publikasikan pada tanggal 12 Mei 2017, Kementerian Keuangan membuat kajian untuk menurunkan pembayaran pajak Penghasilan Badan dari 25% menjadi 17% sesuai instruksi Presiden Joko Widodo. Adapun alasan apabila pembayaran pajak menurun, maka akan mendapatkan dampak pada penerimaan pajak.
4. Berdasarkan sumber dari kontan.co.id yang dipublikasikan pada tanggal 2 Juni 2017, pengusaha berharap supaya pemerintah mengurangi tarif PPh tapi masih belum terlaksana. BKF Kemenkeu, Nazara katakan pengurangan PPh akan berimplikasi pada penurunan penerimaan negara.

Berdasarkan keempat sumber tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerintah sedang berupaya keras untuk menaikkan pembayaran pajak agar penerimaan pajak besar. upaya dari pihak pemerintah merendahkan pembayaran pajak oleh masyarakat supaya penerimaan pajak besar karena banyak yang membayar pajak dengan biaya yang minim. Apabila tarif untuk membayar pajak yang ditargetkan menurun, akan menambah kemauan masyarakat untuk membayara pajak. Yang menjadi permasalahan apabila pembayaran pajak diminimalisir, akan menyebabkan pendapatan pajak berkurang.

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi alternatif bagi pemerintah untuk menaikkan pendapatan pajak tidak harus merendahkan pembayaran pajak

yang ditetapkan. Dengan meningkatkan pemeriksaan pajak dan pembayaran pajak pada masyarakat yang tidak mengikuti aturan pemerintah, pihak fiskus dapat mengetahui lebih dalam lagi terkait potensi penerimaan pajak yang seharusnya didapat. Dalam hal ini, pihak fiskus harus mencari informasi lebih luas lagi mengenai badan usaha yang tidak ada dalam daftar pembayar pajak. Dengan begitu, pembayar pajak yang ada dalam daftar semakin banyak dan penerimaan pajak pun semakin melambung.

Pembayaran pajak yang tidak dilakukan oleh masyarakat dapat di minimalisir dengan adanya pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak dapat mengubah pembayaran pajak yang akan mempengaruhi dalam meningkatnya suatu pendapatan (Agusti dan Herawaty,2009).

Tujuan dari adanya pemeriksaan pajak adalah untuk mengetahui pembayaran pajak (Waluyo, 2013:67). Dengan adanya SKP sebagai *output* dari pemeriksaan pajak, dapat dilihat jawaban dari yang mempunyai kewajiban dalam pembayaran pajak. Setelah dikeluarkannya SKP, lalu wajib pajak langsung melakukan kewajibannya, maka dengan sendirinya penerimaan juga akan meningkat. Tetapi, apabila yang ada malah terbalik yang terjadi, maka akan diterbikannya suatu tindakan yaitu penagihan.

Dalam praktiknya, masih ada yang belum melakukan kewajibannya dalam membayar pajak, sehingga mengakibatkan adanya tunggakan (Mahendra dan Sukartha,2014). Berdasarkan KUP, dinyatakan bahwa SKP dalam waktu sebulan belum lunas, maka akan dinyatakan utang pajak, dan akan dilaksanakan

penagihan. Hal ini dilaksanakan untuk mengadakannya surat tagih ataupun surat paksa. Menurut (Shyahab, 2008) hal ini dilakukan untuk melihat optimalisasi jumlah dari pembayaran pajak yang di tagih. Dengan tujuan agar dapat menghasilkan penerimaan pajak.

tindakan penagihan adalah suatu cara untuk memaksa kepatuhan pembayaran pajak. Surat paksadiadakan sebagai *output* dari tindakan penagihan pajak Menurut Zuraida dan Advianto (2011). Sehingga ketika banyak utang yang bisa ditagih, maka kepatuhan pembayaran pajak akan mrningkat dan akan bertambahnya penerimaan pajak.

Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa tingkat kepatuhan dan pemeriksaan pajak sama-sama sangat berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan PPh badan (Suhendra, 2010). Hal ini bertolak belakang dengan peneliti (Aguti dan Herawaty,2009) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak tidak adanya pengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan. Selain itu, (Agusti dan Herawaty,2009) juga menyatakan bahwa Hubungan tingkat kepatuhan pembayaran pajak Badan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP Pratama Jakarta Grogol Pertamburan akan diperlemah dengan adanya pemeriksaan pajak sebagai variabel moderating.

Peneliti (Syahab dan Gisijanto, 2008), bahwa penagihan dan surat paksa pajak berpengaruh secara simultan berpengaruh pada penerimaan PPh Badan. Berbeda dengan peneliti (Prihastanti dan Kiswanto,2015) menyatakan bahwa

penagihan pajak tidak memiliki pengaruh yang besar sebagai variabel kontrol terhadap penerimaan pajak.

Penelitian ini berfokus pada wajib pajak badan yang ada di KPP Madya Malang karena perkembangan industrialisasi kota Malang yang cukup pesat dari waktu ke waktu. Perkembangan ekonomi ini diikuti oleh Direktorat Jendral Pajak dengan membentuk KPP Madya Malang berdasarkan aturan Menteri Keuangan nomor 132/PMK.01/2006 yang beroperasi mulai tanggal 9 April 2007. KPP Madya Malang mengadministrasikan pembayaran Badan tertentu yang bertempat tinggal di biagia atau wilayah kerja Kantor Wilayah Jawa Timur III. Wilayah kerja ini meliputi bagian tengah, timur dan selatan dari Provinsi Jawa Timur, yang mencakup 14 Kota/Kabupaten, yaitu : Malang, Batu, Pasuruan, Probolinggo, Jember, Lumajang, Situbundo, Bondowoso, Banyuwangi, Blitar, Kediri, Tulungagung, Trenggalek, dan Nganjuk.

Pada KPP Madya Malang, karakteristik wajib pajaknya cenderung patuh ketika pihak fiskus aktif dalam melaksanakan pemeriksaan pajak. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya SKPKBT yang diterbitkan oleh KPP Madya Malang. Setelah diterbitkan SKPKB, wajib pajak telah mematuhi serta membayar denda dengan tepat waktu, yaitu dalam waktu satu bulan sejak SKPKB diterbitkan. Sehingga pihak pihak fiskus tidak perlu menerbitkan SKPKBT.

Berdasarkan UU No. 28 tahun 2007 pasal 9 ayat 3, menyatakan bahwa SKPKB dan SKPKBT yang menyebabkan tanggungan pajak meningkat, harus lunas dalam waktu 30 hari dari waktu diadakannya SKP tersebut. Maka, sebagian

besar pembayar pajak akan melunasi tanggungan pajaknya pada bulan berikutnya. Sehingga dampak dari diterbitkannya SKP akan meningkatnya pembayaran pajak pada bulan berikutnya.

KPP Madya Malang berdiri sejak tahun 2007 dan dengan melalui aturan Menteri Keuangan: 132/PMK.01/2006. KPP Madya Malang beroperasi mulai tanggal 9 April 2007. KPP Madya Malang mengelola wajib pajak badan dalam skala regional. Kantor Pelayanan Pajak ini berada di Jalan Panji Suroso, Arjosari. KPP Madya Malang mempunyai kewajiban melakukan pengawasan, penyuluhan dan pelayanan, pembayaran pajak di bidang PPh, PPN, PPnBM, Pajak langsung lainnya dalam wilayah yang berwenang.

KPP Madya Malang mengadministrasikan pembayaran pajak badan yang bertempat tinggal di bagian atau wilayah kerja kantor wilayah Jawa Timur III. Wilayah kerja KPP Madya Malang membentang dari bagian tengah, timur, dan selatan dari Provinsi Jawa Timur yang mencakup 14 kota/kabupaten.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin mengetahui besarnya pengaruh antara penagihan dan pemeriksaan pajak dengan penerimaan PPh badan pada KPP Madya Malang periode 2015-2018, sehingga peneliti mengambil judul **“Pengaruh Pemeriksaan Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Pada KPP Madya Malang”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan di teliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan PPh Badan pada KPP Madya Malang?
2. Apakah Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan PPh Badan pada KPP Madya Malang?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan Penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pemeriksaan pajak terhadap Penerimaan PPh pada KPP Madya Malang.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh penagihan pajak terhadap Penerimaan PPh pada KPP Madya Malang.

1.4. Kontribusi Penelitian

Harap Setiap Penelitian bisa bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi positif pada pihak – pihak berikut ini.

1. Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan Referensi dan acuan bagi Penelitian selanjutnya, terutama pada penelitian bidang perpajakan terkait dengan penagihan dan pemeriksaan pada Kantor Pelayanan Pajak, khususnya Kota Malang. hal ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan Akuntansi bidang Perpajakan di Indonesia.

2. Praktis

Sebagai alternatif bagi Pemerintah bagaimana untuk menambah penerimaan Pajak tanpa perlu menurunkan tarif Pajak yang dikenakan. Selain itu juga sebagai sumber informasi dan wawasan bagi pihak Kantor Pelayanan Pajak Kota Malang dalam mengembangkan Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak. Hal ini diharapkan mampu untuk meningkatkan penerimaan Pajak dalam rangka memperbesar penerimaan kas Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusti, A.F dan Herawaty, V. 2009. *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Yang Dimoderasi Oleh Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama*. Simposium Nasional Akuntansi XII. Palembang.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hana Pratiwi Burhan. (2015). "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak dan Implementasi PP No. 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak di Kabupaten Banjarnegara)". *Skripsi*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis: Universitas Diponegoro.
- I Gede Putu Pranadata. (2014). Pengaruh Pemahaman Pajak Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Batu. *Skripsi*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009. Tentang: *Bentuk Dan Isi Surat Pemberitahuan, Serta Tata Cara Pengambilan Pengisian, Penandatanganan, Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan*.
- Mandagi, Chorras. Harijanto Sabijono, Victorina Tirayoh. 2014. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya Pada KPP Pratama Manado. *Jurnal EMBA*. Volume 2. No.3. September. Penerbit Universitas Sam Ratulangi.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang *Tata Cara Pemeriksaan Pajak*.
- Priantara, Diaz. 2013. *Kupas Tuntas Pengawasan, Pemeriksaan, Dan Penyidikan Pajak*. Jakarta: PT Indeks.
- Prihastanti, Rosy & Kiswanto. 2015. *Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak Dimoderasi Oleh Pemeriksaan Pajak*. UNES.
- Salip & Wati, T. 2006. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Keuangan Publik*, Vol 4.2 : 61-81.
- Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak, Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryadi. 2006. Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak: Suatu Survei Di Wilayah Jawa Timur. *Jurnal Keuangan Publik*. Vol 4 No. 1 Hal: 105-121.
- Waluyo. 2014. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wijoyanti, Mayang. 2014. Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Jakarta Mampang Prapatan.*Skripsi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi
Universitas Pembangunan Nasional Veteran.